

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dalam upaya memperoleh kesejahteraan (Departemen Kesehatan RI, 2009). Kesehatan sebagai hak asasi manusia artinya seluruh masyarakat memiliki hak untuk sehat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat (Departemen Kesehatan RI, 2014). Dalam mewujudkan upaya kesehatan diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah apotek. Sementara itu, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian salah satunya adalah Apoteker. Menurut Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan dibidang kefarmasian harus memahami dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam proses pelayanan kefarmasian dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatan.

Pelayanan kesehatan dibidang kefarmasian yang dilakukan oleh seorang Apoteker di apotek bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik yang dilakukan oleh Apoteker di apotek yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang tepat agar tercapainya penggunaan obat yang efektif, aman dan rasional (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016). Pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker di apotek, maka seorang calon

Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengelolaan apotek dan pelayanan kefarmasian baik secara teori dan praktek. Perbekalan dan pengalaman seorang calon Apoteker dapat diperoleh dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, agar ketika calon Apoteker sudah disumpah dan bekerja di apotek telah memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Anggrek ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Anggrek ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.